



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Asminah binti Matrawi, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Sembilang I RT.003 RW.001 No.058 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 2 Januari 2024 dengan register perkara nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Mlg tentang permohonan Penetapan Ahli Waris yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Adik Kandung Pemohon yang bernama Kasni binti Matrawi telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abd.Choliq bin Djajadi pada tanggal 17 Agustus 2013 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0838/31/VIII/2013 pada tanggal 17 Agustus 2013;

Halaman 1 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinannya Adik Kandung Pemohon dengan suaminya telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Adik Kandung Pemohon yang bernama Kasni binti Matrawi mempunyai harta warisan yang berupa:
 - a. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 838 dengan luas 2327m2 yang terletak di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang a.n. Kasni;
 - b. Rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 140 dengan luas 213m2 yang terletak di Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang a.n. Simpen yang telah dihibahkan berdasarkan Akta Hibah No: 567/428.61/XII/1991 kepada penerima hibah a.n. Kasni;
4. Bahwa kemudian Suami Adik Kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2015 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No: 3573-KM-31032015-0003 tertanggal 31 Maret 2015;
5. Bahwa setelah itu Adik Kandung Pemohon mempunyai harta berupa : Tabungan di BANK BTPN KC Malang, a.n Kasni dengan No. Rekening: 01571001702;
6. Bahwa kemudian Adik Kandung Pemohon yang bernama Kasni binti Matrawi telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2023 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No: 3573-KM-16102023-0025 tertanggal 20 Oktober 2023;
7. Bahwa Ayah Almarhumah Kasni binti Matrawi Yang Bernama Matrawi sudah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 1978 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No: 3573-KM-04122023-0018 tertanggal 06 Desember 2023, kemudian Ibu Almarhumah Kasni binti Matrawi Yang Bernama Simpen sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2010 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No: 3573-KM-05032018-0015 tertanggal 05 Maret 2018;

Halaman 2 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain meninggalkan harta tersebut diatas Almarhumah Kasni binti Matrawi juga meninggalkan seorang kakak kandung yang bernama: Asminah binti Matrawi, lahir di Malang, 10 Juli 1941 / umur 82 tahun, sehingga berhak mewarisi harta dari Pewaris (Almarhumah Kasni binti Matrawi) yang berupa:
 - a. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 838 dengan luas 2327m² yang terletak di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang a.n. Kasni;
 - b. Rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 140 dengan luas 213m² yang terletak di Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang a.n. Simpen yang telah dihibahkan berdasarkan Akta Hibah No: 567/428.61/XII/1991 kepada penerima hibah a.n. Kasni;
 - c. Tabungan di BANK BTPN KC Malang, a.n Kasni dengan No. Rekening: 01571001702;
9. Bahwa penunjukan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk kepentingan Ahli Waris sendiri yang berupa:
 - a. Penjualan dan Balik Nama:
 1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 838 dengan luas 2327m² yang terletak di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang a.n. Kasni;
 2. Rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 140 dengan luas 213m² yang terletak di Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang a.n. Simpen yang telah dihibahkan berdasarkan Akta Hibah No: 567/428.61/XII/1991 kepada penerima hibah a.n. Kasni;
 - b. Menutup dan pencairan di :
 1. Tabungan di BANK BTPN KC Malang, a.n Kasni dengan No. Rekening: 01571001702

Halaman 3 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Kasni binti Matrawi telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2023 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No: 3573-KM-16102023-0025 tertanggal 20 Oktober 2023
3. Menyatakan seorang kakak kandung yang bernama: Asminah binti Matrawi, lahir di Malang, 10 Juli 1941 / umur 82 tahun adalah ahli waris dari Almarhumah Kasni binti Matrawi;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon ;

SUBSIDER:

Atau apabila pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat terhadap membacakan surat permohonan Pemohon tentang permohonan Penetapan Ahli Waris, terhadap maksud permohonannya, tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asminah, NIK 3573015007410002, tanggal 10 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut

Halaman 4 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 0838/31/VIII/2013 tanggal 17 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asminah Nomor 3573010710160014 tanggal 31 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asminah, Nomor 3573-LT-04122023-0022, tanggal 06 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kasni, Nomor 3573-KM-16102023-0025 tanggal 20 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abd. Choliq, Nomor 3573-KM-31032015-0003 tanggal 31 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Matrawi, Nomor 3573-KM-04122023-0018 tanggal 06 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Halaman 5 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Simpen, Nomor 3573-KM-05032018-0015 tanggal 05 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon telah tercatat dan di register Lurah Polowijen tertanggal 15 November 2023 dan dicatat dan di register Camat Blimbing tertanggal 18 Desember 2023; bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Buku Tabungan BTPN atas nama Kasni, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 140 tertanggal 26 februari 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Malang, telah diberi meterai cukup dan sudah dinazegelen, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Akta Hibah Nomor: 567/428.61/III/1991 tertanggal 18 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Pembuat Akta Tanah Camat Blimbing, telah diberi meterai cukup dan sudah dinazegelen, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 838 tertanggal 22 Desember 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Malang, telah diberi meterai cukup dan sudah dinazegelen, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon menyatakan telah cukup;

Halaman 6 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, para Pemohon mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing yaitu:

1. Sri Uniati binti Marsaid, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Polowijen, Nomor 432, GG. II RT.001 RW.003, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Di bawah sumpahnya, saksi telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Saudara Misan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon, ayah kandungnya bernama Matrawi dan ibu kandungnya bernama Simpen;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan orang tua Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Asminah dan Kasni (almarhumah);
- Bahwa saksi mengetahui Kasni sudah meninggal dunia tanggal 2 Februari 2015 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Matrawi telah meninggal dunia pada tahun 1978 dan ibu Pemohon yang bernama Simpen juga telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui Kasni dengan Abd. Kholiq tidak mempunyai harta bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami adik kandung Pemohon yang bernama Abd. Kholiq sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa selama hidupnya Pemohon tetap beragama islam dan tidak pernah pindah agama lain;
- Bahwa saksi mengetahui, tidak ada sengketa dalam keluarga terkait permohonan penetapan ahli waris ini serta tidak ada pula sengketa terkait harta peninggalan almarhumah Kasni;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang lain yang mengaku sebagai anak dari almarhumah Kasni dan Abd. Kholiq;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Kasni untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah;

Halaman 7 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sugito bin Sanusi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sembilang, Nomor 3 Gg. VII, RT005, RW001, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang; Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon, ayah kandungnya bernama Matrawi dan ibu kandungnya bernama Simpen;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan orang tua Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Asminah dan Kasni (almarhumah);
- Bahwa Matrawi dan Simpen tidak mempunyai anak lain selain Pemohon dan Kasni;
- Bahwa saksi mengetahui Kasni sudah meninggal dunia tanggal 2 Februari 2015 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Matrawi telah meninggal dunia pada tahun 1978 dan ibu Pemohon yang bernama Simpen juga telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui Kasni dengan Abd. Kholiq tidak mempunyai harta bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami adik kandung Pemohon yang bernama Abd. Kholiq sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa selama hidupnya Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama lain;
- Bahwa saksi mengetahui, tidak ada sengketa dalam keluarga terkait permohonan penetapan ahli waris ini serta tidak ada pula sengketa terkait harta peninggalan almarhumah Kasni;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang lain yang mengaku sebagai anak dari almarhumah Kasni dan Abd. Kholiq;

Halaman 8 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Kasni untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang pada perkara ini dan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, perkara ini merupakan perkara kewarisan orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara kewarisan tersebut baik bersifat *contentius* maupun *voluntair*;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris adalah perkara yang sifatnya *voluntair* (sepihak), oleh karenanya diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Para Pemohon (*vide* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Terbitan Tahun 2014 Halaman 61);

Menimbang, bahwa secara hukum permohonan Penetapan Ahli Waris diajukan oleh pihak yang memiliki pertalian kekerabatan, hubungan nasab dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Oleh karena Para Pemohon dalam permohonannya mengaku memiliki hubungan nasab dengan Pewaris (Kasni), maka harus dinyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 9 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim, agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (almh. Kasni), untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Pewaris berupa Penjualan dan Balik Nama 1). Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 838 dengan luas 2327m² yang terletak di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang a.n. Kasni, 2). Rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 140 dengan luas 213m² yang terletak di Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang a.n. Simpen yang telah dihibahkan berdasarkan Akta Hibah No: 567/428.61/XII/1991 kepada penerima hibah a.n. Kasni dan penutupan dan pencairan Tabungan di BANK BTPN KC Malang, a.n Kasni dengan No. Rekening: 01571001702;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 163 HIR. menyebutkan: *"barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*. Oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan itu guna meneguhkan hak-haknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.13. Semua alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUHPerdara dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.3 (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon) merupakan akta autentik sebagaimana diatur

Halaman 10 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga harus dinyatakan bahwa alat bukti P.1 dan P.3 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah nomor: 0838/31/VIII/2013 tanggal 17 Agustus 2013,) merupakan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga harus dinyatakan bahwa alat bukti P.2 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Abd choliq telah menikah dengan Kasni;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-04122023-0022, tanggal 06 Desember 2023) merupakan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga harus dinyatakan bahwa alat bukti P.4 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Asminah adalah anak pertama darai ayah Matrawi dan ibu Simpen;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, (Kutipan Akta Kematian) Nomor 3573-KM-16102023-0025 tanggal 20 Oktober 2023, merupakan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga harus dinyatakan bahwa alat bukti P.5 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu terbukti bahwa Kasni telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, (Kutipan Akta Kematian) Nomor 3573-KM-31032015-0003 tanggal 31 Maret 2015 merupakan akta autentik

Halaman 11 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga harus dinyatakan bahwa alat bukti P.6 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu terbukti bahwa Abd choliq telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2015;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, (Kutipan Akta Kematian) Nomor 3573-KM-04122023-0018 tanggal 06 Desember 2023, merupakan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga harus dinyatakan bahwa alat bukti P.7 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu terbukti bahwa Matrawi telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 1978;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8, (Kutipan Akta Kematian) Nomor 3573-KM-05032018-0015 tanggal 05 Maret 2018 merupakan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga harus dinyatakan bahwa alat bukti P.8 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu terbukti bahwa Simpen telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Surat Pernyataan Ahli Waris) merupakan akta di bawah tangan, dibuat oleh Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 204 K/Sip/1973 tertanggal 11 Juni 1973 yang dapat diambil kaidah hukumnya bahwa suatu surat bukti yang berisi keterangan warisan yang dibuat secara sepihak oleh seorang ahli waris yaitu orang yang mempunyai kepentingan dan menjadi salah satu pihak dalam perkara, harus dikesampingkan, oleh karena itu terhadap alat bukti P.9 tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 (Tabungan di BANK BTPN KC Malang) a.n Kasni dengan No. Rekening: 01571001702, secara materiil alat bukti

Halaman 12 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga harus dinyatakan bahwa alat bukti P.10 pemegang rekening pada Bank BTPN KC Malang adalah Kasni;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11, (Fotokopi Sertifikat Hak Milik) Nomor: 140 tertanggal 26 februari 1987 merupakan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga harus dinyatakan bahwa alat bukti P.11 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu terbukti bahwa sertifikat tersebut nama pemegang haknya adalah Simpen;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12, (Fotokopi Akta Hibah) Nomor: 567/428.61/III/1991 tertanggal 18 Desember 1991 merupakan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga harus dinyatakan bahwa alat bukti P.12 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu terbukti bahwa Kasni sebagai pihak ke dua telah menerima hibah dari Simpen berupa sebidang tanah Hak Milik dengan Nomer Sertifikat 140;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13, (Fotokopi Sertifikat Hak Milik) Nomor: 838 tertanggal 22 Desember 2000 merupakan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga harus dinyatakan bahwa alat bukti P.13 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu terbukti bahwa sertifikat tersebut nama pemegang haknya adalah Kasni;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Sri Uniati binti Marsaid dan Sugito bin Sanusi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya

Halaman 13 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai alasan mengenai pengetahuan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);

Menimbang, bahwa dalam menilai keterangan saksi-saksi Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 172 HIR yakni memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Adik Kandung Pemohon yang bernama Kasni binti Matrawi telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abd.Choliq bin Djajadi pada tanggal 17 Agustus 2013 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0838/31/VIII/2013 pada tanggal 17 Agustus 2013;
2. Bahwa dari perkawinannya Adik Kandung Pemohon dengan suaminya telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Adik Kandung Pemohon yang bernama Kasni binti Matrawi mempunyai harta warisan yang berupa 1). Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 838 dengan luas 2327m2 yang terletak di Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang a.n. Kasni 2). Rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 140 dengan luas 213m2 yang terletak di Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang a.n. Simpen yang telah dihibahkan berdasarkan Akta Hibah No: 567/428.61/XII/1991 kepada penerima hibah a.n. Kasni;
4. Bahwa kemudian Suami Adik Kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2015;
5. Bahwa setelah itu Adik Kandung Pemohon mempunyai harta berupa : Tabungan di BANK BTPN KC Malang, a.n Kasni dengan No. Rekening: 01571001702;

Halaman 14 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Adik Kandung Pemohon yang bernama Kasni binti Matrawi telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2023 karena sakit;

7. Bahwa yah Almarhumah Kasni binti Matrawi Yang Bernama Matrawi sudah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 1978 dan Ibu Almarhumah Kasni binti Matrawi yang bernama Simpen sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2010 karena sakit;

8. Bahwa selain meninggalkan harta tersebut diatas Almarhumah Kasni binti Matrawi meninggalkan seorang kakak kandung yang bernama: Asminah binti Matrawi, lahir di Malang, 10 Juli 1941 / umur 82 tahun, (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa dasar hukum Penetapan Ahli Waris didasarkan pada ketentuan yang termaktub dalam Al-Qur'an surat *Annisa* Ayat (7), (8), (11) dan (12) maupun yang termaktub dalam Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta ketentuan-ketentuan lain yang terkait dalam hukum waris Islam;
2. Menimbang, bahwa yang disebut sebagai ahli waris adalah seseorang yang memiliki pertalian darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (*vide* pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);
3. Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah menyebutkan secara rinci bahwa yang dimaksud dengan ahli waris yang disebabkan karena memiliki hubungan darah dengan si pewaris antara lain: a. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki, paman dan kakek, b. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Sedangkan yang dimaksud ahli waris yang disebabkan karena memiliki hubungan perkawinan dengan si pewaris adalah seseorang yang pada saat si pewaris meninggal dunia masih berstatus sebagai suami atau istri dalam kata lain *duda mati* atau *janda mati*;

Halaman 15 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Mlg



4. Menimbang, bahwa lebih rinci dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa tidak semua ahli waris yang tercantum dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah berhak sebagai ahli waris yang mendapatkan harta warisan karena apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda;

5. Menimbang, bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila dapat dibuktikan dengan kartu identitas, pengakuan, amalan, ataupun kesaksian (*vide* pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

6. Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris adalah apabila ahli waris tidak melakukan tindakan kejahatan kepada pewaris seperti membunuh, mencoba membunuh, menganiaya pewaris ataupun memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau yang lebih berat (*vide* Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

7. Menimbang, bahwa maksud terhalang karena hukum sebagai ahli waris tidak saja menyangkut tindakan atau perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun terhalang karena hukum sebagai ahli waris juga disebabkan karena adanya prinsip kekerabatan dalam sistem waris Islam, yakni kerabat lebih dekat menghalangi ahli waris yang hubungan kekerabatannya lebih jauh, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat : 6;

...وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ...

Artinya: "...dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah..."

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun Terbit 2013 halaman 163 angka 5 huruf (a) sampai dengan (d), prinsip kekerabatan yang dimaksud antara lain:

a) Anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya menghibab

Halaman 16 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menghalangi) saudara (sekandung, seayah, seibu) dan keturunannya, paman, dan bibi dari pihak ayah dan ibu serta keturunannya;

b) Ayah menghijab (menghalangi) saudara dan keturunannya, kakek dan nenek yang melahirkannya serta paman atau bibi pihak ayah dan keturunannya;

c) Ibu menghijab (menghalangi) kakek dan nenek yang melahirkannya serta paman atau bibi pihak ibu dan keturunannya;

d) Saudara (sekandung, seayah atau seibu) dan keturunannya menghijab (menghalangi) paman dan bibi pihak ayah dan ibu serta keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, maka orang yang memiliki hubungan keperdataan karena sebab nasab dengan almh.Kasni binti Matrawi adalah Asminah binti Matrawi (Pemohon)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris dari alm.Kasni binti Matrawi adalah Asminah binti Matrawi (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara voluntair yang sifatnya *ex-parte* (sepihak), maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Kasni binti Matrawi meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2023;

Halaman 17 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Kasni binti Matrawi adalah Asminah binti Matrawi (saudara kandung/Pemohon);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam musyarwarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah oleh **Drs. H. Achmad Suyuti, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H, M.HES. dan Hj.Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan **Moh. Salim, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Hj.Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Salim, S.H

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. PNBP | Rp 50.000,00 |
| 2. Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 125.000,00 |
| 4. Sumpah | Rp 100.000,00 |

Halaman 18 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah **Rp 385.000,00**
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)